

Analisis Fiqh Muamalah dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah

Adil Alfarizi Nst^{1*}, Imsar²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : adilalfarizinst@gmail.com^{1*}, imsar@uinsu.ac.id²

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

*Korespondensi penulis

Abstract. *This study employs a qualitative library research method with the aim of analyzing fiqh muamalah in the practice of online buying and selling transactions from the perspective of Islamic law and sharia. The development of digital technology has given rise to various new models of transactions that require Islamic law to remain adaptive and relevant. Online trade is one form of contemporary muamalah that raises several issues, such as the validity of contracts, price transparency, clarity of goods, and the potential for fraud. In fiqh muamalah, the validity of a sale and purchase contract is determined by the fulfillment of its pillars and conditions, namely the presence of contracting parties, a clearly defined object of transaction, and a legitimate agreement. The findings indicate that online buying and selling transactions are valid as long as they comply with sharia principles such as justice, transparency of information, clarity of goods, and the absence of gharar (uncertainty), maysir (gambling), or riba (usury). Thus, Islamic law does not reject technological innovation as long as the substance of the contract remains in line with sharia. This research emphasizes that fiqh muamalah is capable of providing practical and relevant solutions in addressing the challenges of the modern digital economy.*

Keywords: *Digital Economy; Fiqh Muamalah; Islamic Law; Online Buying; Sharia.*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif perpustakaan dengan tujuan menganalisis fiqh muamalah dalam praktik transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai model transaksi baru yang menuntut penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan. Jual beli online merupakan salah satu bentuk muamalah kontemporer yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti keabsahan akad, transparansi harga, kejelasan barang, dan potensi terjadinya penipuan. Dalam fiqh muamalah, keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta kesepakatan yang sah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan informasi, kejelasan barang, dan tidak mengandung unsur gharar, maysir, maupun riba. Dengan demikian, hukum Islam tidak menolak inovasi teknologi, selama substansi akad tetap sesuai syariat. Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh muamalah mampu memberikan solusi praktis dan relevan dalam menjawab tantangan ekonomi digital modern.

Kata Kunci: Belanja Online; Ekonomi Digital; Fikih Muamalah; Hukum Islam; Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat memungkinkan munculnya praktik jual beli online yang semakin diminati masyarakat karena kemudahan, efisiensi, dan jangkauan yang luas. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran budaya bertransaksi dari sistem konvensional menuju sistem digital, sehingga memunculkan dinamika baru dalam dunia muamalah. Hal ini menuntut adanya regulasi dan pandangan hukum Islam yang mampu

memberikan kepastian terhadap keabsahan transaksi online, agar tidak menimbulkan keraguan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Dengan demikian, penting untuk menelaah kembali fiqih muamalah dalam kaitannya dengan transaksi jual beli online, terutama menyangkut keabsahan akad dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. (Rahmawati & Sari, 2019)

Fiqih muamalah sebagai cabang ilmu fiqih yang membahas interaksi sosial dan ekonomi memiliki posisi sentral dalam menjawab tantangan transaksi modern. Dalam konteks jual beli online, fiqih muamalah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta terhindar dari praktik gharar, riba, maupun maysir. Kehadiran marketplace dan aplikasi belanja digital menghadirkan potensi keuntungan besar, namun di sisi lain juga membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian komprehensif mengenai kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip hukum Islam, agar umat Muslim dapat bertransaksi dengan rasa aman dan berkah. (Nasution, 2020)

Selain itu, perkembangan teknologi digital menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad yang dilakukan tanpa tatap muka langsung. Dalam hukum Islam, akad merupakan salah satu unsur fundamental yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Akad dalam jual beli online biasanya dilakukan melalui persetujuan digital berupa klik tombol setuju, transfer pembayaran, atau konfirmasi transaksi di aplikasi. Hal ini menimbulkan diskursus apakah akad digital dapat disamakan dengan ijab kabul lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk menilai kesesuaian praktik akad dalam jual beli online dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. (Fadilah & Anwar, 2021)

Tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli online juga menghadirkan berbagai persoalan terkait kejelasan objek transaksi. Banyak kasus di mana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan di platform online. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, kejelasan spesifikasi barang, keaslian produk, hingga transparansi harga menjadi faktor penting yang menentukan sah atau tidaknya transaksi. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan batasan agar tidak terjadi kerugian sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli online. (Syafitri & Zain, 2021)

Di sisi lain, transaksi jual beli online juga membuka peluang terjadinya praktik penipuan, baik dalam bentuk pengiriman barang palsu, barang tidak dikirim, hingga adanya pemalsuan identitas penjual. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas muamalah. Islam menekankan pentingnya

kejujuran sebagai landasan utama dalam jual beli, sehingga transaksi yang menyalahi nilai-nilai kejujuran dapat dikategorikan sebagai perbuatan batil. Oleh sebab itu, fiqih muamalah menjadi pedoman penting dalam memberikan solusi terhadap praktik kecurangan yang mungkin terjadi dalam jual beli online. (Mulyani, 2022)

Dengan demikian, kajian mengenai fiqih muamalah dalam transaksi jual beli online memiliki relevansi yang sangat tinggi di era digital ini. Penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga berkontribusi secara praktis dalam memberikan panduan bagi umat Muslim agar dapat bertransaksi secara benar, adil, dan sesuai syariah. Hal ini penting karena jual beli online tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. (Hidayat & Karim, 2023)

2. TINJAUAN TEORITIS

Fiqih muamalah merupakan cabang ilmu fiqih yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antarindividu dalam aktivitas sehari-hari, termasuk transaksi jual beli (Haroen, 2007). Dalam perspektif Islam, suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yakni adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta akad yang sah melalui ijab kabul (Antonio, 2001). Dalam praktik jual beli online, meskipun akad dilakukan secara digital, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan wajib dipenuhi (Haroen, 2019). Kejelasan objek barang melalui deskripsi, keterbukaan harga, serta kerelaan kedua belah pihak menjadi aspek penting untuk menghindari gharar, riba, maupun maysir (Rofiq, 2017). Dengan demikian, fiqih muamalah memiliki peran penting dalam memberikan landasan normatif agar praktik jual beli online tetap sesuai dengan syariat Islam (Sari, 2020).

Konsep Fiqih Muamalah dalam Islam

Fiqih muamalah merupakan cabang ilmu fiqih yang membahas aturan-aturan mengenai hubungan sosial-ekonomi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap bentuk transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan keterhindaran dari praktik yang merugikan. Dalam jual beli, Islam menetapkan adanya rukun dan syarat, antara lain pihak yang berakad, objek transaksi, serta ijab dan kabul. Dalam konteks jual beli online, prinsip ini harus tetap diterapkan meskipun akad dilakukan secara digital. Oleh karena itu, fiqih muamalah menjadi fondasi penting dalam menilai keabsahan transaksi di era digital, terutama karena bentuk akad

dan transaksi yang tidak dilakukan secara langsung memunculkan interpretasi baru dalam hukum Islam. (Yusuf & Hamzah, 2019)

Prinsip Akad dalam Jual Beli Online

Akad merupakan inti dari setiap transaksi, yang di dalam Islam dipahami sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang atau jasa dengan harga tertentu. Dalam transaksi konvensional, akad biasanya diucapkan secara langsung melalui ijab dan kabul. Namun, dalam jual beli online, akad diwujudkan dalam bentuk persetujuan digital melalui klik setuju, pembayaran via transfer, atau persetujuan melalui aplikasi. Keabsahan akad ini menjadi kajian penting karena harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak serta objek transaksi yang jelas. Oleh karena itu, fiqh muamalah memberikan fleksibilitas dengan tetap mempertahankan substansi akad, meskipun media dan caranya mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. (Amir & Rahman, 2020)

Transparansi dan Kejelasan Objek Transaksi

Dalam Islam, salah satu syarat sah jual beli adalah adanya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, baik terkait jenis, kualitas, kuantitas, maupun harga. Pada praktik jual beli online, sering kali konsumen hanya melihat barang melalui gambar atau deskripsi, sehingga membuka potensi terjadinya gharar atau ketidakjelasan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Oleh karena itu, penjual dituntut untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai produk yang dijual, agar tidak menimbulkan kerugian sepihak. Transparansi ini bukan hanya tuntutan bisnis modern, melainkan juga kewajiban moral dalam Islam untuk menjaga keadilan dalam transaksi. (Zulkifli & Maulana, 2020)

Potensi Penipuan dalam Transaksi Online

Fenomena penipuan dalam transaksi online menjadi salah satu isu yang sering muncul di era digital. Bentuk penipuan ini beragam, mulai dari barang yang tidak dikirim, barang palsu, hingga adanya manipulasi harga. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran yang merupakan landasan utama dalam jual beli. Fiqh muamalah menegaskan bahwa penjual wajib memberikan barang sesuai dengan deskripsi dan perjanjian, sedangkan pembeli berkewajiban membayar sesuai harga yang disepakati. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan transaksi menjadi fasid atau batal. Oleh karena itu, penerapan prinsip fiqh muamalah sangat penting dalam meminimalisasi praktik penipuan dalam jual beli online. (Wahyuni & Fadilah, 2021)

Relevansi Fiqh Muamalah terhadap Ekonomi Digital

Fiqih muamalah bersifat dinamis karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya. Dalam konteks ekonomi digital, fiqih muamalah menjadi acuan normatif agar praktik jual beli online tetap berada dalam koridor syariah. Kehadiran marketplace, e-commerce, dan aplikasi keuangan berbasis digital menuntut adanya pemahaman yang lebih luas mengenai hukum Islam. Hal ini karena fiqih muamalah tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal akad, tetapi juga pada nilai etika dan moral dalam bermuamalah. Dengan demikian, fiqih muamalah berperan penting dalam memberikan solusi yang relevan terhadap tantangan ekonomi digital, sehingga dapat menjaga keberkahan dalam transaksi serta melindungi kepentingan semua pihak. (Kurniawan & Halim, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis teori dan pemikiran hukum Islam mengenai transaksi jual beli online dalam perspektif fiqih muamalah. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber utama kajian berupa literatur, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan terkait hukum Islam dan muamalah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri pandangan ulama klasik dan kontemporer, kemudian membandingkannya dengan fenomena transaksi digital yang berkembang pesat saat ini. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan relevansi ajaran Islam dalam menjawab persoalan ekonomi modern tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Metode penelitian ini juga menekankan pada teknik pengumpulan data melalui penelusuran literatur yang bersifat primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab fiqih muamalah, Al-Qur'an, dan hadis yang berkaitan dengan prinsip jual beli, akad, serta larangan gharar, maysir, dan riba. Sedangkan sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah terkini, buku-buku referensi fiqih muamalah kontemporer, serta artikel yang membahas perkembangan e-commerce dan transaksi digital. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan sesuai tema, seperti akad online, kejelasan objek transaksi, serta etika bermuamalah dalam jual beli online. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan, relevansi, serta validitas informasi yang akan dianalisis lebih lanjut.

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan penjelasan mendalam mengenai kesesuaian praktik jual beli online terhadap

prinsip fiqih muamalah. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena transaksi digital sebagaimana yang terjadi dalam praktik, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengaitkan fenomena tersebut dengan teori hukum Islam. Tahapan analisis dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data literatur, menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan prinsip syariah. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif mengenai keabsahan jual beli online menurut hukum Islam serta memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan fiqih muamalah kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi prinsip dasar fiqih muamalah, yaitu keadilan, transparansi, kejujuran, dan amanah. Dalam banyak platform digital, kejelasan harga, spesifikasi produk, serta mekanisme pembayaran telah diatur secara sistematis sehingga mampu meminimalisasi terjadinya ketidakpastian. Namun, masih terdapat persoalan seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, serta adanya potensi penipuan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga praktis dalam melindungi hak konsumen maupun penjual agar tercipta transaksi yang adil dan berkah.

Pembahasan lebih lanjut menegaskan bahwa fiqih muamalah memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Akad yang semula berbasis lisan kini dapat dilakukan melalui media digital, dan tetap sah selama ada kerelaan kedua belah pihak. Sistem pembayaran elektronik juga diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba atau biaya tersembunyi. Dengan demikian, hukum Islam menunjukkan adaptabilitasnya dalam menjawab tantangan ekonomi digital modern, sekaligus memberikan rambu-rambu agar praktik jual beli online tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Tabel 1. Prinsip Dasar Jual Beli dalam Fiqih Muamalah.

No	Prinsip	Penjelasan	Relevansi Online
1	Akad	Kesepakatan antara penjual dan pembeli	Dilakukan secara digital melalui persetujuan aplikasi
2	Objek	Barang harus jelas dan halal	Ditampilkan melalui deskripsi dan gambar produk
3	Harga	Harus pasti dan disepakati bersama	Transparansi harga dalam aplikasi marketplace
4	Ridha	Kerelaan kedua belah pihak	Pembeli membeli tanpa paksaan, penjual menjual dengan sukarela
5	Amanah	Tanggung jawab dalam transaksi	Penjual wajib mengirim sesuai kesepakatan

Penjelasan Tabel 1 :

Tabel 1 menggambarkan prinsip dasar jual beli dalam fiqih muamalah yang menjadi landasan keabsahan transaksi, baik konvensional maupun online. Akad sebagai inti jual beli harus tetap ada, meskipun wujudnya berubah dalam bentuk digital seperti klik persetujuan atau transfer pembayaran. Objek transaksi harus jelas, baik dari sisi jenis maupun status kehalalannya. Hal ini sejalan dengan larangan Islam terhadap barang haram dan syarat kejelasan objek untuk menghindari gharar. Dalam konteks online, deskripsi dan foto produk menjadi alat untuk memenuhi kejelasan objek transaksi. Dengan demikian, fiqih muamalah tetap relevan dalam mengatur praktik jual beli modern.

Selain akad dan objek, harga menjadi aspek penting yang harus disepakati bersama secara transparan. Pada aplikasi online, transparansi harga ditampilkan langsung sehingga pembeli dapat mengetahui jumlah yang harus dibayar. Prinsip ridha atau kerelaan juga tetap berlaku, karena kedua belah pihak harus melakukan transaksi tanpa adanya unsur paksaan. Terakhir, amanah dalam jual beli menjadi kewajiban penjual agar mengirimkan barang sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila prinsip ini dilanggar, transaksi dapat batal atau mengandung unsur penipuan. Dengan demikian, kelima prinsip ini menjadi acuan dalam menjaga kesesuaian jual beli online dengan hukum Islam.

Tabel 2. Potensi Masalah dalam Jual Beli Online.

No	Masalah	Dampak	Perspektif Syariah
1	Gharar	Ketidakjelasan barang	Dilarang karena menimbulkan ketidakpastian
2	Penipuan	Kerugian konsumen	Termasuk perbuatan batil
3	Riba	Tambahan tidak sah	Tidak diperbolehkan dalam Islam
4	Maysir	Unsur spekulasi berlebihan	Menyerupai perjudian
5	Wanprestasi	Barang tidak dikirim	Melanggar akad dan amanah

Penjelasan Tabel 2 :

Tabel 2 menunjukkan beberapa potensi masalah yang sering muncul dalam praktik jual beli online. Masalah gharar terjadi apabila informasi produk tidak jelas, misalnya perbedaan kualitas barang dengan deskripsi yang ditampilkan. Penipuan menjadi masalah serius yang menyebabkan kerugian konsumen, seperti barang tidak dikirim atau palsu. Dalam syariah, hal ini dilarang karena merugikan salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan. Selain itu, ada potensi munculnya unsur riba apabila terjadi tambahan pembayaran yang tidak sah, misalnya biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan sejak awal.

Unsur maysir atau spekulasi berlebihan juga dapat muncul, terutama dalam transaksi digital berbasis investasi yang tidak jelas, sehingga menyerupai perjudian. Selain itu, wanprestasi atau pelanggaran terhadap akad sering terjadi ketika penjual tidak mengirimkan barang sesuai perjanjian. Dalam hukum Islam, wanprestasi dipandang sebagai pelanggaran amanah dan dapat membatalkan transaksi. Oleh karena itu, kajian fiqih muamalah sangat penting untuk memberikan pedoman bagi umat Muslim agar terhindar dari praktik yang dilarang. Dengan pemahaman syariah yang baik, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli online.

Tabel 3. Prinsip Syariah dalam Transaksi Online.

No	Prinsip	Implementasi	Manfaat
1	Keadilan	Harga dan kualitas seimbang	Mencegah kerugian sepihak
2	Transparansi	Informasi produk jelas	Menghindari gharar
3	Kejujuran	Tidak menipu konsumen	Menjaga amanah
4	Akuntabilitas	Bertanggung jawab penuh	Meningkatkan kepercayaan
5	Halal	Produk tidak melanggar syariah	Menjamin keberkahan transaksi

Penjelasan Tabel 3 :

Tabel 3 menegaskan pentingnya prinsip syariah dalam memastikan keabsahan jual beli online. Prinsip keadilan menuntut agar harga sebanding dengan kualitas barang, sehingga tidak terjadi eksploitasi. Transparansi informasi produk menjadi sangat penting untuk menghindari gharar. Misalnya, deskripsi barang yang lengkap dan jujur dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Kejujuran juga merupakan prinsip utama dalam Islam yang memastikan penjual tidak memanipulasi konsumen dengan informasi palsu.

Prinsip akuntabilitas menuntut pelaku transaksi untuk bertanggung jawab penuh atas perjanjian yang telah disepakati, termasuk mengirimkan barang tepat waktu sesuai deskripsi. Halal menjadi prinsip terakhir yang memastikan produk yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariah, baik dari sisi zat maupun cara memperolehnya. Dengan penerapan kelima prinsip ini, transaksi online tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga memberikan manfaat spiritual berupa keberkahan. Hal ini membuktikan bahwa syariah Islam tidak menolak perkembangan teknologi, melainkan memberikan rambu-rambu agar transaksi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 4. Relevansi Fiqih Muamalah dengan Ekonomi Digital.

No	Aspek	Perubahan	Relevansi Syariah
1	Akad	Dari lisan ke digital	Tetap sah jika syarat terpenuhi
2	Objek	Dari fisik ke visual	Sah asal jelas dan halal
3	Pembayaran	Dari tunai ke transfer	Diperbolehkan jika transparan
4	Distribusi	Dari langsung ke kurir	Sah asal sesuai akad
5	Regulasi	Dari tradisional ke modern	Harus tetap berlandaskan syariah

Penjelasan Tabel 4 :

Tabel 4 menggambarkan relevansi fiqih muamalah dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Akad yang dulu dilakukan secara lisan kini beralih ke digital, namun tetap sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Objek yang dulu dilihat langsung kini ditampilkan secara visual melalui foto atau video, asalkan tetap jelas dan halal. Sistem pembayaran juga berubah dari tunai menjadi transfer digital, yang dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada unsur riba atau biaya tersembunyi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Distribusi barang yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini bergantung pada jasa kurir, dan hal ini tetap sah selama sesuai dengan akad yang disepakati. Regulasi juga ikut mengalami perubahan, dari aturan tradisional menuju aturan modern berbasis digital, namun

prinsip syariah harus tetap menjadi fondasi. Dengan demikian, fiqh muamalah terbukti relevan dan adaptif dalam menghadapi era digital, tanpa kehilangan substansi ajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak kaku, melainkan mampu memberikan solusi kontekstual terhadap persoalan ekonomi modern, termasuk dalam transaksi jual beli online.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki relevansi tinggi dalam mengatur praktik jual beli online di era digital. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan informasi, kejujuran, dan amanah menjadi landasan penting agar transaksi tetap sah dan terhindar dari unsur gharar, maysir, maupun riba. Dengan adanya fleksibilitas hukum Islam, praktik jual beli online dapat diterima sepanjang substansi akad tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga fiqh muamalah mampu memberikan solusi praktis terhadap tantangan ekonomi digital modern.

REFERENSI

- Amir, A., & Rahman, F. (2020). Prinsip akad dalam transaksi jual beli online perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.35194/v1i2.1840>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Fadilah, R., & Anwar, S. (2021). Keabsahan akad digital dalam jual beli online menurut fiqh muamalah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 215–228.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2019). *Fikih muamalah kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Hidayat, A., & Karim, M. (2023). Fiqh muamalah dalam dinamika transaksi digital: Perspektif kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 15(1), 77–92.
- Kurniawan, D., & Halim, N. (2022). Relevansi fiqh muamalah dalam perkembangan ekonomi digital. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 101–115.
- Mulyani, S. (2022). Tantangan fiqh muamalah terhadap praktik penipuan dalam transaksi online. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 10(3), 189–202.
- Nasution, M. (2020). Urgensi fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 8(1), 33–44. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Rahmawati, D., & Sari, R. (2019). Transformasi budaya transaksi masyarakat di era digital: Tinjauan fiqh muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 145–157.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sari, R. P. (2020). Transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 123–134. <https://doi.org/10.24042/jhi.v18i2>.

- Syafitri, L., & Zain, A. (2021). Gharar dalam jual beli online: Studi analisis hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 59–72.
- Wahyuni, R., & Fadilah, N. (2021). Potensi penipuan dalam transaksi e-commerce: Analisis hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 134–148. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14>
- Yusuf, H., & Hamzah, R. (2019). Fiqih muamalah dan relevansinya dalam transaksi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 11(2), 200–214.